

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Metro;
- 2. Pemerintah Kota Metro adalah Pemerintah Kota Metro;

- 3. Walikota adalah Walikota Metro;
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- 8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- 9. APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro

BAB II RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan Khusus kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan (reward) Pemerintah Daerah terhadap pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan prima (excelent service) kepada Masyarakat;

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada pejabat dan PNS/CPNS yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengelola perizinan di Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 4

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (1) Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Khusus berupa insentif yang diberikan kepada Pejabat dan PNS/CPNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
- (2) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama mengikuti pendidikan

- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Metro yang bertuga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota mendapatkan Tambahan Penghasilan yang besarannya setara tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementrian Provinsi/ Kabupaten Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan stuktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan.

BAB IV BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Tata cara pembayaran dan perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2017.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 5 dibayarkan setiap bulan dan bagi PNS Golongan III dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima.

BAB V PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila PNS yang bersangkutan :

(1) Sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat

(2) Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan dihitung sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilanya

(3) Menjalani cuti besar atau di luar tanggungan Negara

(4) Berhenti sebagai PNS

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Penerima dan besaran tambahan penghasilan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro

Pj	PARAF HIERARKHIS				
	Wakil Walikota	M	Ditetapkan di pada tanggal		
	Sekda				2017
	Ass		T		
	Kepala Bagian HUKUM	on	WA	LIKOTA MET	RO,
	Kasubbag Per VV	7	Dames		mes.
	ACHMAD PAIRIN				
	0	Metro			
	pada tanggal	ou Januari	2017		
	Plt.SEKRETAR	IS DAERAI	H KOTA METRO		

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...3

KHAIDARMANSYAH